



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAIDI SUKMAN Bin HUSIN;
Tempat lahir : Pasar Talo
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 17 / VII / 2022 / Reskrim tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIDI SUKMAN Bin HUSIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIDI SUKMAN Bin HUSIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Ekor kambing betina warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi YETI YUSTINA.

4. Menetapkan anak untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Haidi Sukman Bin Husin bersama-sama dengan sdr. Lek (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidak-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa pulang dari mengisi pulsa dan melihat ada hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat yang terikat di pekarangan kebun di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Bahwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. Lek (DPO) untuk mengajak sdr. Lek (DPO) mengambil hewan ternak kambing tersebut. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Lek (DPO) mendatangi pekarangan kebun tempat kambing terikat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver.

Bahwa saat sesampainya di pinggir jalan pekarangan kebun di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sdr. Lek (DPO) langsung turun dari motor dari motor menuju ke pekarangan kebun untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat dengan cara melepaskan tali yang mengikat kambing tersebut. Bahwa saat sdr. Lek (DPO) sedang mengambil kambing tersebut, terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar agar tetap aman tidak ada yang melihat.

Bahwa kemudian sdr. Lek (DPO) membawa kambing tersebut keluar dari pekarangan kebun dan langsung meletakkan kambing diatas motor tepatnya di tengah antara terdakwa dan sdr. Lek (DPO). Bahwa ketika terdakwa akan mengendarai sepeda motor menuju Bengkulu Selatan ada saksi Eman Afrizal yang melihat terdakwa dan sdr. Lek (DPO) membawa kambing milik saksi Yeti Yustina. Dikarenakan terkejut dan ketakutan, sepeda motor yang dikendarai terdakwa sempat terjatuh dan terdakwa langsung segera melajukan sepeda motornya kembali ketika dikejar oleh saksi Eman Afrizal. Dikarenakan laju sepeda motor terdakwa sangat cepat, akhirnya saksi Eman Afrizal berhenti untuk mengejar sehingga 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat berhasil dibawa oleh terdakwa dan sdr. Lek (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yeti Yustina Binti Hasrin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB di kebun seberang rumah Saksi, di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil kambing Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rista memberitahu Saksi yang saat itu sedang bekerja di SPBU Talo bahwa sdr.Eman melihat Terdakwa dan satu orang temannya mengambil 1 (satu) ekor kambing induk warna coklat milik Saksi dan sempat mengejar pelakunya, kemudian Saksi mengecek kambing induk warna coklat milik Saksi yang diikat dikebun pekarangan berseberangan dengan rumah milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan langsung Saksi melaporkan ke Kepolisian Sektor Talo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kambing miliknya tersebut karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saat Saksi mengecek kambing yang tadinya Saksi ikat dikebun sudah tidak ada lagi dan Saksi hanya melihat talinya sudah terpotong;
- Bahwa yang mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Saksi Eman dan Saksi Rista;
- Bahwa jarak antara kebun tempat kambing milik Saksi diikat dan rumah tinggal Saksi adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi selalu mengikat kambing miliknya ditempat kejadian, yang mana sebelumnya tidak pernah hilang;
- Bahwa kambing milik Saksi tersebut ditemukan di Desa Lubuk Lagan dirumah orang yang membelinya dan kambing milik Saksi tersebut sekarang sudah kembali bersama Saksi lagi;
- Bahwa akibat atas kejadian dari hilangnya 1 (satu) ekor kambing induk milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing tersebut dipelihara oleh Saksi untuk dikembang biakkan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering terjadi kejadian kehilangan ternak di Desa tempat tinggal Saksi, namun sejak Terdakwa ditangkap Polisi, sudah tidak pernah ada lagi kejadian kehilangan ternak di Desa tempat tinggal Saksi;
- Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan Saksi bertetangga Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Rista Zamesa Binti Basuandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB di kebun seberang rumah Saksi Yeti, di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil kambing Saksi Yeti adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.15 WIB Saksi Eman menghampiri dan bercerita kepada Saksi ditempat Saksi berjualan bakso bakar tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi Eman bercerita bahwa Saksi Eman melihat Terdakwa serta satu orang temannya mengambil hewan ternak kambing induk warna coklat milik Saksi Yeti, Terdakwa serta satu orang temannya menggunakan sepeda motor warna silver tanpa nomor Polisi menuju ke arah Bengkulu Selatan, Saksi Eman sempat mengejanya tetapi berhubung sepeda motor milik Saksi Eman dengan Terdakwa serta temannya jauh jaraknya maka Saksi Eman memutuskan untuk kembali ketempat Saksi berjualan bakso bakar untuk bercerita, setelah itu Saksi menemui Saksi Yeti di SPBU Talo untuk menanyakan kepada Saksi Yeti apakah hewan ternak yang dibawa Terdakwa serta satu orang temannya menggunakan sepeda motor adalah milik Saksi Yeti atau bukan kemudian Saksi Yeti ketempat kejadian tersebut ternyata benar kambing milik Saksi Yeti tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui awal mulanya pada saat sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa ada ditempat kejadian sedang mondar-mandir yang dimana waktu itu Saksi sedang berjualan bakso bakar dan tidak lama setelah itu Saksi Eman bercerita bahwa Terdakwa mengambil kambing di tempat Terdakwa mondar-mandir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang Terdakwa gunakan mengambil kambing tersebut;
- Bahwa akibat atas kejadian dari hilangnya 1 (satu) ekor kambing induk milik Saksi Yeti tersebut Saksi Yeti mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan Saksi bertetangga Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat adalah milik Saksi Yeti, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi adalah sepeda motor yang pada saat kejadian dipakai Terdakwa dan sehari-hari juga dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Eman Afrizal, S.E Bin Biarpin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB di kebun seberang rumah Saksi Yeti, di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil kambing Saksi Yeti adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 10.45 WIB

Saksi berkendara di jalan raya Kelurahan Masmambang menuju Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma setelah sampai ditempat kejadian, Saksi melihat ada Terdakwa Haidi diatas kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna silver tanpa Nomor Polisi yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kendaraan sepeda motor mengarah ke arah Bengkulu Selatan tidak lama itu teman Terdakwa membawa seekor kambing induk warna coklat keatas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Haidi, sewaktu Saksi melihat Terdakwa Haidi dan temannya sangat terkejut dan ketakutan sampai kendaraan sepeda motor yang yang dinaiki Terdakwa Haidi serta temannya terjatuh dan berupaya untuk mengangkat sepeda motor tersebut dengan tergesa-gesa setelah itu mereka langsung pergi ke arah Bengkulu Selatan dan Saksi langsung memutar arah untuk mengejar Terdakwa Haidi serta temannya sewaktu pengejaran Saksi melihat jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Terdakwa terlalu jauh lalu Saksi berhenti untuk mengejar setelah itu Saksi menemui Saksi Rista di tempat Saksi Rista berjualan bakso bakar tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



jauh dari lokasi kejadian, setelah sampai ditempat Saksi Rista, Saksi langsung bertanya siapa pemilik kambing induk warna coklat yang di kebun berseberangan dengan rumah Saksi Yeti tersebut dan Saksi Rista langsung mengatakan bahwa kambing induk warna coklat adalah milik Saksi Yeti, setelah itu Saksi Rista langsung ke SPBU Talo untuk menemui Saksi Yeti menyampaikan bahwa melihat Terdakwa serta temannya mengambil kambing miliknya, setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kambing tersebut yang Saksi ketahui hanya Terdakwa membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat atas kejadian dari hilangnya 1 (satu) ekor kambing induk milik Saksi Yeti tersebut Saksi Yeti mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan Saksi bertetangga Desa dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat adalah milik Saksi Yeti, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi adalah sepeda motor yang pada saat kejadian dipakai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini terkait kejadian kehilangan 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Yeti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB di kebun seberang rumah Saksi Yeti, di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang telah mengambil kambing Saksi Yeti adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Lek;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Yeti tersebut adalah menunggu diatas sepeda motor serta



mengawasi bila ada orang yang datang dan peran Sdr. Lek adalah masuk ke dalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr. Lek;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan dan cara Sdr. Lek melepaskan kambing tersebut dari ikatannya karena pada saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tempat kambing tersebut diikat tidak terlihat dari tempat Terdakwa menunggu;

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak mengambil kambing milik Saksi Yeti adalah Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk diternak kembali serta akan Terdakwa kembang biakkan dan Sdr. Lek mendukung ide Terdakwa tersebut, yang mana Terdakwa mengajak Sdr. Lek dengan berkata "melah kito ngambil kambing dikebun seberangan rumah Yet" jawab Sdr. Lek "yak melah amo ndak nian ngambil kambing Saksi Yeti, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Lek mengambil kambing tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Kelurahan Masmambang Kabupaten Seluma. Pada awalnya Terdakwa mengisi pulsa di Desa Serambi Gunung sekira pukul 10.00 WIB sewaktu pulang dari mengisi pulsa Terdakwa melihat ada seekor kambing betina warna coklat yang terikat di perkarangan kebun Kelurahan Masmambang sesudah itu Terdakwa mengulangi ketempat kambing betina warna coklat tersebut untuk mengecek kembali sekalian untuk memastikan situasi aman setelah itu Terdakwa langsung kerumah Sdr. Lek untuk mengajak Sdr. Lek mengambil kambing induk warna coklat yang sedang terikat di perkarangan kebun di Kelurahan Masmambang dan Sdr. Lek langsung setuju untuk mengambil kambing tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor serta mengawasi bila ada orang yang datang dan Sdr. Lek masuk kedalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr.Lek sesudah itu langsung Sdr. Lek letakkan di kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna silver milik Terdakwa persis diantara Terdakwa dan Sdr. Lek duduk lalu sewaktu Terdakwa dan Sdr. Lek akan pergi ke arah Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Sdr. Lek sempat bertemu dengan Saksi Eman dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sempat roboh setelah itu Terdakwa bergegas untuk mengangkat kendaraan sepeda motor merk Honda warna silver tersebut, kemudian Sdr.Lek mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli kambing tersebut karena Sdr. Lek mengatakan akan memeliharanya, sesudah itu Terdakwa dan Sdr. Lek langsung membawa satu ekor kambing tersebut ke Lubuk Lagan (tempat kenalan Sdr.Lek) dan menaruhnya disitu, lalu Terdakwa dan Sdr. Lek menuju ke rumah Sdr. Lek, sesampainya di rumah Sdr.Lek, Sdr. Lek memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yeti pada saat Terdakwa mengambil kambing milik Saksi Yeti tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Lek mengambil kambing tersebut adalah untuk Terdakwa dipelihara dan dikembang biakkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menjual kambing tersebut kepada Sdr. Lek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat adalah milik Saksi Yeti, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi;
- 1(satu) Ekor kambing betina warna coklat.

yang telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yeti kehilangan 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat miliknya yang diikat di kebun seberang rumah Saksi Yeti di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengisi pulsa di Desa Serambi Gunung Kabupaten Seluma, sewaktu pulang dari mengisi pulsa Terdakwa melihat ada seekor kambing betina warna coklat yang terikat di perkarangan kebun Kelurahan Masmambang sesudah itu Terdakwa mengulangi ketempat kambing betina warna coklat tersebut untuk mengecek kembali sekalian untuk memastikan situasi aman;
- Bahwa Saksi Rista mengetahui pada saat sebelum kejadian Saksi Rista melihat Terdakwa ada ditempat kejadian sedang mondar-mandir yang dimana waktu itu Saksi Rista sedang berjualan bakso bakar di dekat tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk mengajak Sdr. Lek mengambil kambing milik Saksi Yeti dengan tujuan untuk ditenak kembali serta akan Terdakwa kembang biakkan sehingga Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Lek dan berkata "melah kito ngambil kambing dikebun seberangan rumah Yet" lalu Sdr. Lek mendukung ide Terdakwa tersebut, dengan menjawab "yak melah amo ndak nian ngambil kambing Saksi Yeti".;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di tempat kejadian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor serta mengawasi bila ada orang yang datang dan Sdr. Lek masuk kedalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr.Lek, sesudah itu langsung Sdr. Lek letakkan di kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa persis diantara Terdakwa dan Sdr. Lek duduk;
- Bahwa kemudian sewaktu Terdakwa dan Sdr. Lek akan pergi ke arah Bengkulu Selatan, Saksi Eman melihat Terdakwa dan temannya sehingga keduanya sangat terkejut dan ketakutan sampai kendaraan sepeda motor yang yang dinaiki Terdakwa serta temannya terjatuh dan berupaya untuk mengangkat sepeda motor tersebut dengan tergesa-gesa setelah itu mereka langsung pergi ke arah Bengkulu Selatan dan Saksi Eman langsung memutar arah untuk mengejar Terdakwa serta temannya;
- Bahwa kemudian Sdr.Lek mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia yang akan membeli kambing tersebut karena Sdr. Lek mengatakan akan memeliharanya, sesudah itu Terdakwa dan Sdr. Lek langsung membawa satu ekor kambing tersebut ke Lubuk Lagan (tempat kenalan Sdr.Lek) dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



menaruhnya disitu, lalu Terdakwa dan Sdr. Lek menuju ke rumah Sdr. Lek, sesampainya di rumah Sdr.Lek, Sdr. Lek memberi Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kambing tersebut;

- Bahwa sewaktu pengejaran Saksi Eman melihat jarak sepeda motor Saksi Eman dengan sepeda motor Terdakwa terlalu jauh lalu Saksi Eman berhenti untuk mengejar setelah itu Saksi Eman menemui Saksi Rista di tempat Saksi Rista berjualan bakso bakar tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.15 WIB Saksi Eman menghampiri dan bercerita kepada Saksi Rista, Saksi Eman langsung bertanya siapa pemilik kambing induk warna coklat yang di kebun berseberangan dengan rumah Saksi Yeti tersebut dan Saksi Rista langsung mengatakan bahwa kambing induk warna coklat adalah milik Saksi Yeti;
- Bahwa kemudian Saksi Rista menemui Saksi Yeti di SPBU Talo untuk menanyakan kepada Saksi Yeti apakah hewan ternak yang dibawa Terdakwa serta satu orang temannya menggunakan sepeda motor adalah milik Saksi Yeti atau bukan;
- Bahwa kemudian Saksi Yeti mengecek kambing induk warna coklat milik Saksi yang diikat dikebun pekarangan berseberangan dengan rumah milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi hanya melihat talinya sudah terpotong kemudian Saksi langsung melaporkan ke Kepolisian Sektor Talo;
- Bahwa saat ini kambing milik Saksi Yeti tersebut sudah ditemukan di Desa Lubuk Lagan dirumah orang yang membelinya dan kambing milik Saksi Yeti tersebut telah kembali kepada Saksi Yeti;
- Bahwa kambing induk warna coklat tersebut dipelihara oleh Saksi Yeti untuk dikembang biakkan dan dijual;
- Bahwa jarak antara kebun tempat kambing milik Saksi Yeti diikat dan rumah tinggal Saksi Yeti adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi Yeti selalu mengikat kambing miliknya ditempat kejadian, yang mana sebelumnya tidak pernah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing milik Saksi Yeti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan dan cara Sdr. Lek melepaskan kambing tersebut dari ikatannya karena pada saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tempat kambing tersebut diikat tidak terlihat dari tempat Terdakwa menunggu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



- Bahwa akibat kejadian dari hilangnya 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti tersebut, Saksi Yeti mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Ternak;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Haidi Sukman Bin Husin yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur "barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Yeti kehilangan 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat miliknya yang diikat di kebun seberang rumah Saksi Yeti di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengisi pulsa di Desa Serambi Gunung Kabupaten Seluma, sewaktu pulang dari mengisi pulsa Terdakwa melihat ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor kambing betina warna coklat yang terikat di perkarangan kebun Kelurahan Masmambang sesudah itu Terdakwa mengulangi ketempat kambing betina warna coklat tersebut untuk mengecek kembali sekalian untuk memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa Saksi Rista mengetahui pada saat sebelum kejadian Saksi Rista melihat Terdakwa ada ditempat kejadian sedang mondar-mandir yang dimana waktu itu Saksi Rista sedang berjualan bakso bakar di dekat tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk mengajak Sdr. Lek mengambil kambing milik Saksi Yeti dengan tujuan untuk ditenak kembali serta akan Terdakwa kembang biakkan sehingga Terdakwa langsung ke rumah Sdr. Lek dan berkata "melah kito ngambil kambing dikebun seberangan rumah Yet" lalu Sdr. Lek mendukung ide Terdakwa tersebut, dengan menjawab "yak melah amo ndak nian ngambil kambing Saksi Yeti";

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat sampai di tempat kejadian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor serta mengawasi bila ada orang yang datang dan Sdr. Lek masuk kedalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr.Lek, sesudah itu langsung Sdr. Lek letakkan di kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka: MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa persis diantara Terdakwa dan Sdr. Lek duduk;

Menimbang, bahwa kemudian sewaktu Terdakwa dan Sdr. Lek akan pergi ke arah Bengkulu Selatan, Saksi Eman melihat Terdakwa dan temannya sehingga keduanya sangat terkejut dan ketakutan sampai kendaraan sepeda motor yang yang dinaiki Terdakwa serta temannya terjatuh dan berupaya untuk mengangkat sepeda motor tersebut dengan tergesa-gesa setelah itu mereka langsung pergi ke arah Bengkulu Selatan dan Saksi Eman langsung memutar arah untuk mengejar Terdakwa serta temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr.Lek mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia yang akan membeli kambing tersebut karena Sdr. Lek mengatakan akan memeliharanya, sesudah itu Terdakwa dan Sdr. Lek langsung membawa satu ekor kambing tersebut ke Lubuk Lagan (tempat kenalan Sdr.Lek) dan menaruhnya disitu, lalu Terdakwa dan Sdr. Lek menuju ke rumah Sdr. Lek, sesampainya di rumah Sdr.Lek, Sdr. Lek memberi Terdakwa uang sebesar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kambing tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu pengejaran Saksi Eman melihat jarak sepeda motor Saksi Eman dengan sepeda motor Terdakwa terlalu jauh lalu Saksi Eman berhenti untuk mengejar setelah itu Saksi Eman menemui Saksi Rista di tempat Saksi Rista berjualan bakso bakar tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 11.15 WIB Saksi Eman menghampiri dan bercerita kepada Saksi Rista, Saksi Eman langsung bertanya siapa pemilik kambing induk warna coklat yang di kebun berseberangan dengan rumah Saksi Yeti tersebut dan Saksi Rista langsung mengatakan bahwa kambing induk warna coklat adalah milik Saksi Yeti;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rista menemui Saksi Yeti di SPBU Talo untuk menanyakan kepada Saksi Yeti apakah hewan ternak yang dibawa Terdakwa serta satu orang temannya menggunakan sepeda motor adalah milik Saksi Yeti atau bukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yeti mengecek kambing induk warna coklat milik Saksi yang diikat dikebun pekarangan berseberangan dengan rumah milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi hanya melihat talinya sudah terpotong kemudian Saksi langsung melaporkan ke Kepolisian Sektor Talo;

Menimbang, bahwa saat ini kambing milik Saksi Yeti tersebut sudah ditemukan di Desa Lubuk Lagan dirumah orang yang membelinya dan kambing milik Saksi Yeti tersebut telah kembali kepada Saksi Yeti;

Menimbang, bahwa kambing induk warna coklat tersebut dipelihara oleh Saksi Yeti untuk dikembang biakkan dan dijual;

Menimbang, bahwa jarak antara kebun tempat kambing milik Saksi Yeti diikat dan rumah tinggal Saksi Yeti adalah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa Saksi Yeti selalu mengikat kambing miliknya ditempat kejadian, yang mana sebelumnya tidak pernah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing milik Saksi Yeti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan dan cara Sdr. Lek melepaskan kambing tersebut dari ikatannya karena pada saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tempat kambing tersebut diikat tidak terlihat dari tempat Terdakwa menunggu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian dari hilangnya 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti tersebut, Saksi Yeti mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lek telah mengambil 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti yang diikat di kebun seberang rumah Saksi Yeti di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor serta mengawasi bila ada orang yang datang sedangkan Sdr. Lek masuk kedalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr.Lek, sesudah itu langsung Sdr. Lek letakkan di kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka: MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa persis diantara Terdakwa dan Sdr. Lek duduk dan dibawa pergi ke arah Bengkulu Selatan, sehingga 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Yeti menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr.Lek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "Mengambil" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad.3. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lek telah mengambil 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti yang sehari-harinya dipelihara oleh Saksi Yeti untuk dikembang biakkan dan dijual, yang mana dalam hal ini kambing termasuk dalam salah jenis hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3, yakni unsur "Ternak" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain" adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Terdakwa dan Sdr.Lek memang dengan sadar telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya oleh karena Terdakwa dan Sdr.Lek dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Yeti, selain itu Terdakwa juga telah berbuat seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dengan membawa satu ekor kambing tersebut bersama dengan Sdr. Lek ke Lubuk Lagan dan Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat tersebut kepada Sdr. Lek dan mendapat imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan Saksi Yeti mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4, yakni unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang bertindak sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dimana Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lek telah mengambil 1 (satu) ekor kambing induk betina berwarna coklat milik Saksi Yeti yang diikat di kebun seberang rumah Saksi Yeti di Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan peran masing-masing, yakni Terdakwa berperan menunggu diatas sepeda motor serta mengawasi bila ada orang yang datang sedangkan Sdr. Lek berperan masuk kedalam kebun untuk melepaskan tali kambing kemudian keluar dari kebun dengan membawa kambing tersebut dengan cara digendong menggunakan kedua tangan Sdr.Lek, sesudah itu langsung Sdr. Lek letakkan di kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka: MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa persis diantara Terdakwa dan Sdr. Lek duduk, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lek membawa pergi kambing tersebut ke arah Bengkulu Selatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-5 yaitu unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana semua unsur tersebut terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “Barang siapa” dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka : MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor polisi;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Haidi Sukman Bin Husin dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun hanya merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Terdakwa Haidi Sukman Bin Husin;

- 1(satu) Ekor kambing betina warna coklat;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Yeti Yustina Binti Hasrin (Alm) dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yeti Yustina Binti Hasrin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDI SUKMAN Bin HUSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna silver Nomor Rangka: MH1HHb62178K551218, Nomor Mesin : HB62E1546354 tanpa Nomor polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa Haidi Sukman Bin Husin;

- 1(satu) Ekor kambing betina warna coklat.

dikembalikan kepada Saksi Korban Yeti Yustina Binti Hasrin (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan, Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

ttd

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21